

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 10/Permentan/OT.140/2/2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 403/KPTS/OT.210/6/2002 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN MEKANISASI PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian, dipandang perlu merubah pasal 27 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 403/Kpts/ OT.210/6/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian;

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun 2005;
2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2006;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/ OT.140/7/2005 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/ OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

Memperhatikan :

1. Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor B/282/M.PAN/2/2007 tanggal 7 Februari 2007;
2. Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor 139/M.PAN/5/2002 tanggal 30 Mei 2002;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 403/KPTS/OT.210/6/2002 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN MEKANISASI PERTANIAN.

PASAL I

Ketentuan dalam Pasal 27 huruf b, c, d dan e Keputusan Menteri Pertanian Nomor 403/Kpts/OT.210/6/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 27

b. Kepala Bagian adalah jabatan eselon III.a.;
c. Kepala Bidang adalah jabatan eselon III.a.;
d. Kepala Subbagian adalah jabatan eselon IV.a.;
e. Kepala Subbidang adalah jabatan eselon IV.a."

PASAL II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Pebruari 2007

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO